



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan di daerah yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan nasional;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, maka diketahui Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan bahan pangan lainnya sesuai kebutuhan, baik masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1568);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan pangan pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Pasca Bencana kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya

- ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
 15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
 16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat yang terdiri dari rawan pangan transien dan rawan pangan kronis.
 17. Kerawanan Pangan Transien adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara sementara.
 18. Kerawanan Pangan Kronis adalah suatu peristiwa dimana rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pada waktu normal karena mereka tidak memiliki cukup tanah pendapatan atau aset produktif atau mengalami rasio ketergantungan yang tinggi, sakit kronis atau hambatan sosial.
 19. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan

daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan Transien atau Kerawanan Pangan Kronis, pasca bencana dan Keadaan Darurat dan/atau keadaan lainnya.

- (2) Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Kerawanan Pangan Transien, Kerawanan Pangan Kronis, pasca bencana dan/atau Keadaan Darurat.
- (3) Menjaga stabilisasi harga melalui operasi pasar apabila terjadi gejolak harga diatas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan :
 - a. potensi sumber daya lokal;
 - b. budaya dan kebiasaan pola konsumsi; dan
 - c. kearifan lokal yang berkembang dimasyarakat.
- (5) Penetapan jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan pangan pokok;
 - b. penanggulangan keadaan darurat, bencana dan terjadinya krisis pangan;
 - c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (6) Jenis Pangan yang digunakan untuk Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beras.

BAB III

PENYEDIAAN DAN DANA OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Jumlah penyediaan Cadangan Beras di hitung dengan 80% (delapan puluh persen) dari total Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dikali dengan perbandingan jumlah penduduk Kota Singkawang terhadap jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Biaya operasional untuk penyaluran beras Cadangan Pangan dialokasikan dalam APBD.

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Dinas menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi berbadan hukum, kelompok tani berbadan hukum serta swasta yang bergerak di bidang Pangan.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelian cadangan pangan produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di Daerah.
- (4) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Anggaran yang digunakan untuk pengadaan cadangan pangan dapat melalui APBD dan sumber dana lain yang sah.
- (6) Kualitas Cadangan Pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara cadangan pangan.
- (7) Kualitas Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berkualitas medium.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan antar daerah dan antar waktu baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Dalam hal pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi berbadan hukum serta swasta, mekanismenya di atur dalam perjanjian kerja sama antara Dinas dengan calon pengelola.
- (3) Calon pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. gudang penyimpanan yang cukup dan standar;
 - b. kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
 - c. sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar; dan
 - d. bebas dari banjir dan/atau potensi bencana lainnya.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dan jumlah di tetapkan oleh Dinas.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran bantuan beras dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai titik bagi lokasi kelompok sasaran.

Pasal 7

Jumlah bantuan beras yang disalurkan berdasarkan jumlah data korban sesuai dengan nama dan alamat dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang perhari dikalikan dengan jumlah hari masa Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 8

- (1) Beras Cadangan Pangan digunakan untuk operasi pasar apabila terjadi kenaikan harga beras dipasaran di atas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
- (2) Harga penjualan sesuai Harga Penjualan Pemerintah.
- (3) Harga penjualan Operasi Pasar digunakan untuk menambah kuantum cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. masyarakat di Daerah yang mengalami Kerawanan Pangan Transien, Kerawanan Pangan Kronis, Pasca Bencana atau Keadaan Darurat.
- b. masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang mengalami kerawanan pangan atas perintah langsung Wali Kota.
- c. masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras di atas normal (lebih besar 25%).

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Tim Pelaksana Cadangan Pangan berada pada Bidang yang menangani fungsi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada Dinas.
- (3) Tim Pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Beras Cadangan Pangan dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan dari Lurah;
 - b. instruksi Wali Kota; dan
 - c. rekomendasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan.
- (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota secara langsung dapat menginstuksikan Kepala Dinas untuk mengeluarkan/menyalurkan Cadangan Pangan untuk membantu suatu daerah yang mengalami kerawanan pangan akibat terjadinya bencana.

Pasal 12

Tim Pelaksana Cadangan Pangan, Pemangku Kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Ekonomi Masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 13

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk penanggulangan Kerawanan Pangan Transein, Kerawanan Pangan Kronis, pasca bencana alam dan/atau Keadaan Darurat, masyarakat atau lembaga sosial masyarakat yang mengalami kerawanan pangan serta masyarakat yang

terdampak kenaikan harga beras diatas normal lebih besar 25% (dua puluh lima persen) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota, yang memuat jumlah penggunaan serta sisa cadangan pangan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 September 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H.

NIP 19740716 200502 1 001